

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
PASCA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM  
OLEH PT BURSA EFEK INDONESIA**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**VIVIE OLIVIA  
NIM. 02012682024060**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
PASCA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM  
OLEH PT BURSA EFEK INDONESIA**

**VIVIE OLIVIA  
NIM 02012682024060**

**Telah disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada tanggal, Mei 2024**

**Palembang, Mei 2024**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001**


**Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**Mengetahui,  
Ketua Program, Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Hj. Nasariana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001**

**Meyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
PASCA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM  
OLEH PT BURSA EFEK INDONESIA**

Disusun Oleh :  
**VIVIE OLIVIA**  
NIM 02012682024060

Telah diuji oleh tim penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan lulus  
Pada tanggal Mei 2024  
Serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji		Tanda Tangan
Ketua	Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum	(.....)
Sekretaris	Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum	(.....)
Penguji I	Dr. Zulhidayat, S.H., M.H	(.....)
Penguji II	Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D	(.....)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vivie Olivia  
Nim : 02012682024060  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.



Palembang, 2024  
Yang membuat pernyataan,

Vivie Olivia  
NIM. 02012682024060

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”**

**(Al-Insyirah : 5)**

**Tesis ini disampaikan dengan hormat untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua Tersayang**
- 2. Saudara ku Tersayang**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan, maupun saran yang telah diberikan selama proses penulisan tesis ini, antara lain:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak. Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis I, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan, kesabaran, dedikasi, dan kebaikan dalam proses bimbingan sehingga tesis ini dapat saya rampungkan.

9. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis II, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan, kesabaran, dedikasi, dan kebaikan Ibu dalam proses bimbingan sehingga tesis ini dapat saya rampungkan.
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, terimakasih atas kesempatan, saran dan masukan yang diberikan sehingga tesis ini dapat saya rampungkan.
11. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Penguji, terimakasih atas kesempatan, saran dan masukan yang diberikan sehingga tesis ini dapat saya rampungkan.
12. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Univesritas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu dan dedikasinya selama ini.
13. Segenap karyawan Magister Hukum Universitas Sriwijaya, Kak Dodi dan Yuk Nindi, dan lain-lain yang telah membantu penulis dalam urusan akademik.
14. Mama dan Papa yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis baik secara materil maupun spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
15. Saudaraku yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan dan senantiasa memberikan semangat di saat penulis merasa lelah dan jenuh.
16. Jeerix Andik Saputra, yang tidak henti memberikan support dan bantuan selama pengerjaan tesis ini.

17. Sahabat-sahabatku dr. Rizka Dwi P, Annisa F, Usi Damayanti, Bias, Bagas, Fata, Farhan, Zaki, Taufik, Ainayah, Pebi, Miftah, Ivory, Ayudisha, dan Dinda. yang tidak henti memberi semangat di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

18. Sahabat perjuanganku Shea, Siska, Abil dan Tio yang tidak henti memberikan support satu sama lain untuk menyelesaikan studi ini.

19. Dan Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya

Palembang, 2024

Penulis,

Vivie Olivia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Teoritik .....	14
1. <i>Grand Theory</i> .....	14
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	16
3. <i>Applied Theory</i> .....	19
E. Definisi Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian.....	23
1 Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28

H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II EMITEN, PASAR MODAL (PT BURSA EFEK Indonesia), DAN PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) .....</b>	<b>30</b>
A. Emiten .....	30
1. Pengertian Emiten .....	30
2. Organ Emiten.....	32
3. Tugas dan Tanggung Jawab Emiten .....	35
4. Hak Pemegang Saham.....	37
B. Pasar Modal .....	41
1. Pengertian Pasar Modal.....	44
2. Dasar Hukum Pasar Modal.....	47
3. Pihak dalam Pasar Modal .....	50
C. Penghapusan Pencatatan ( <i>Delisting</i> ).....	54
1. Pengertian <i>Desliting</i> .....	54
2. Jenis <i>Delisting</i> .....	55
3. Mekanisme <i>Delisting</i> .....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Peraturan Hukum Yang Dapat Digunakan Untuk Melindungi Pemegang Saham Minoritas Pasca Penghapusan Pencatatan Saham Oleh PT Bursa Efek Indonesia .....	60
1. Pertimbangan Hukum Bursa Efek Indonesia untuk Melakukan <i>Forced Delisting</i> terhadap Perusahaan Terbuka Sebelum Dikeluarkannya Peraturan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal .....	60
2. Perbandingan Regulasi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep 308/BEJ/07-2004 dan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal .....	65
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pasca Penghapusan Pencatatan Saham oleh PT Bursa Efek Indonesia .....	71
1. Alasan Melindungi Pemegang Saham Minoritas .....	71
2. Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas yang Mengalami <i>Forced Delisting</i> .....	77
3. Tanggung Jawab Emiten terhadap Pemegang Saham Minoritas yang dilakukan <i>Forced Delisting</i> .....	87


C. Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas atas Terjadinya Penghapusan Pencatatan Saham oleh PT Bursa Efek Indonesia .	93
1. Alasan Terjadinya Penghapusan Pencatatan Saham oleh PT Bursa Efek Indonesia .....	93
2. Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas .....	95
3. Pengaturan Hukum Kedepan Untuk Melindungi Pemegang Saham Minoritas Pasca Penghapusan Pencatatan Saham .....	98
a. Pengaturan Perundang-Undangan .....	98
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal .....	98
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	101
b. Pengaturan Kelembagaan .....	103
1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Pasar Modal .....	103
2) Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor: I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.....	105
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUTSAKA .....</b>	<b>112</b>

### Abstrak

Perusahaan yang masuk ke dalam Pasar Modal memiliki kewajiban yaitu melakukan keterbukaan informasi, dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perusahaan publik tersebut dapat dihapuskan dari pencatatan saham di PT Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan *Delisting* yang mana dalam mewujudkan pasar modal kondusif dibutuhkan adanya regulasi yang menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang saham terutama pemegang saham minoritas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pasca Pengumuman Penghapusan Pencatatan Saham Oleh PT Bursa Efek Indonesia, Bagaimana Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Atas Terjadinya Penghapusan Pencatatan Saham Oleh PT Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan didukung bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas yaitu perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum Represif. Hak-hak pemegang saham minoritas atas penghapusan pencatatan saham oleh PT BEI adalah Perusahaan adalah dapat membeli kembali saham (*buyback*) yang telah dimiliki oleh para pemegang saham, Akan tetapi tidak terdapat adanya ketentuan yang mewajibkan secara tegas kepada pemegang saham mayoritas untuk membeli saham yang sudah beredar di masyarakat dalam hal terjadi *forced delisting* yang mana kewajiban perusahaan untuk melakukan pembelian kembali saham yang dimiliki oleh investor hanya berlaku dalam hal permohonan penghapusan pencatatan secara sukarela (*voluntary delisting*).

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, *Forced Delisting***


Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 19660611990011001

Pembimbing Kedua

  
Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nashfiana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

Companies entering the Capital Market have an obligation to disclose information and comply with the applicable provisions of the law. If these obligations are not fulfilled, so the public company can be delisted from share registration in PT Bursa Efek Indonesia or is also called Delisting, which in order to create a conducive capital market requires a regulations that create legal protection and certainty for share holders, especially minority share holders. The problem in this research was what legal regulations can be used to protect minority shareholders after the delisting of shares registration by PT Bursa Efek Indonesia, How is the legal protection for minority shareholders after the announcement of the delisting of shares registration by PT Bursa Efek Indonesia, How are the rights of minority shareholders regarding the delisting of shares registration by the PT Bursa Efek Indonesia. This research used a normative method supported by primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research were that legal regulations that can be used to protect the interests of minority shareholders are not protective enough due to the control rights of majority shareholders in determining the results of RUPS meetings. Legal protection for minority shareholders was still weak, as evidenced by the significant increase in the list of companies that have been delisted from 2018 to 2021. The rights of minority shareholders regarding the delisting of shares registration by PT BEI that there were no provisions that strictly oblige shareholders majority to buy shares that are already circulating in the public in the case it happens forced delisting which the company's obligation to buy back shares owned by investors only applies in the case of a request for voluntary delisting of share registration (voluntary delisting).

Keywords: Legal Protection, Minority Shareholders, Forced Delisting

Main Supervisor

Second Supervisor

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum

Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

NIP. 196210251987032002

Head of the Master of Law Study Program

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, M.S.L.S

NIP. 196204021988031004

MI/05 24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan pasar modal saat ini sangat pesat, hal tersebut dipengaruhi oleh peranan yang strategis dalam pembangunan perekonomian di dunia, terkhusus untuk Indonesia. Selain sebagai pendanaan usaha, pasar modal juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan.<sup>1</sup> Perkembangan pasar modal saat ini disamping untuk menabung, melakukan investasi di pasar modal juga semakin berkembang di masyarakat. Masyarakat kini menjadi investor dengan cara membeli saham perusahaan terbuka atau emiten yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) akan menawarkan kepemilikan perusahaan dalam bentuk surat berharga yakni efek dengan tujuan memperoleh modal untuk kelangsungan usaha. Penawaran umum atau juga dikenal dengan “*Go Public*” merupakan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

---

<sup>1</sup> Louise Ruselis Sitorus, 2019, “Tinjauan Yuridis Tindakan *Delisting* Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.)”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 10, No. 2, hlm. 23

(selanjutnya disebut UUPM) dan peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup> Setelah melakukan *go public*, perusahaan dapat melakukan pencatatan (*listing*) atas saham yang akan dikeluarkannya pada PT Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari dilakukannya *listing* ini ialah agar efek perusahaan tersebut dapat terus-menerus diperdagangkan di Bursa.<sup>3</sup>

Pada dasarnya perusahaan yang melakukan *listing* memiliki konsekuensi untuk mengungkapkan informasi mengenai keadaan bisnisnya, termasuk keadaan keuangan, aspek hukum dari harta kekayaan, persoalan hukum yang dihadapi perusahaan dan manajemen.<sup>4</sup> Faktor keterbukaan (*information disclosure*) ini yang sangat penting, meskipun secara finansial perusahaan ini baik, bila tidak diiringi dengan keterbukaan informasi maka investor enggan menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Jika Perusahaan publik tidak memenuhi konsekuensi yang telah ditetapkan, akibatnya saham jadi kurang diminati investor sehingga transaksi perdagangannya sedikit atau tidak ada sama sekali. Akibat dari menurunnya nilai jual saham dapat menyebabkan rendah momentum pasar dan tingginya tingkat *leverage* atau sejumlah pinjaman uang untuk berinvestasi, sehingga berpengaruh terhadap penghapusan pencatatan atau *Delisting* oleh Bursa

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, LN. 1995/ No. 64, TLN NO. 3608, Ps. 1 angka 15

<sup>3</sup> Inda Rahadiyan, 2017, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 97

<sup>4</sup> M. Irsan Nasarudin, et al., 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 229.

Efek Indonesia yang diawali dengan penghentian sementara perdagangan saham Perusahaan yang bersangkutan atau disebut dengan suspensi.<sup>5</sup>

Suspensi merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Bursa kepada investor publik agar investor publik terlindungi dari kerugian dengan skala yang lebih besar, walaupun perdagangan saham emiten disuspensi, namun saham tersebut masih dapat diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa. Bursa Efek Indonesia akan memberikan kesempatan dengan membuka suspensi saham yang akan *Delisting* dalam waktu tertentu.<sup>6</sup>

Tindakan *Delisting* yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pasar Modal, akan tetapi ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa dan juga diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan

---

<sup>5</sup> Sri Agung Surya Saputra; Budiharto; Paramitha Prananingtyas, 2016, "Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Diberlakukannya *Forced Delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT Davomas Abadi Tbk)", Semarang: *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, Hlm. 4

<sup>6</sup> Sarifatus Sa'diyah dan Sharda Abrianti, 2018, "Tanggung Jawab PT Inovisi Infracom (Invs) terhadap Investor Publik atas *Forced Delisting* oleh PT Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Peraturan Di Bidang Pasar Modal", Jakarta: Universitas Trisakti, Hlm. 14.

di Bidang Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan Pasal I.14 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*). Saham di Bursa diatur bahwa “Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) adalah penghapusan efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.”<sup>7</sup> Penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat dari daftar efek yang tercatat di bursa dapat terjadi karena:<sup>8</sup>

- a. Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat sendiri, yang biasanya disebut *voluntary Delisting*;
- b. Dihapus pencatatannya oleh bursa sesuai dengan ketentuan bursa karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa, yang biasanya disebut *Forced Delisting*.

Bursa telah melakukan suspensi terhadap Perusahaan tersebut sejak tahun 2018 dengan alasan melanggar Ketentuan III.3.1.1, Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai

---

<sup>7</sup> Bursa Efek Indonesia, Peraturan No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep308/BEJ/07-2004, Ps. I.14.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal III.1.

Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.<sup>9</sup>

**Tabel 1 Kasus Forced Delisting di Indonesia (2018-2021)**

<b>No.</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Tahun</b>
1.	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.	2018
1.	Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.	2018
2.	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk	2018
3.	Bara Jaya Internasional Tbk.	2019
4.	Bank Nusantara Parahyangan Tbk.	2019
5.	Grahamas Citrawisata Tbk.	2019
6.	Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.	2020
7.	Leo Investment Tbk	2020
8.	PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.	2020
9.	PT Danayasa Arthatama Tbk.	2020
10.	PT Cakra Mineral Tbk	2020
11.	PT Evergreen Invesco Tbk	2020
12.	PT First Indo American Leasing Tbk.	2021

Sumber: Website Bursa Efek Indonesia<sup>10</sup>

Berdasarkan pada tabel di atas, terdapat perusahaan-perusahaan yang mengalami *Forced Delisting* yang dilakukan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Bursa secara resmi memutuskan untuk efektif *Delisting* 12 perusahaan terbuka tersebut dengan berbagai alasan. Menunjuk Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00007/BEI.PP3/06-2018 tanggal 4 Juni 2018 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat dan menunjuk pada Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Bursa menghapus saham Perusahaan Tercatat apabila:

<sup>9</sup> Bursa Efek Indonesia, Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00007/BEI.PP3/06-2018 tanggal 4 Juni 2018 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat

<sup>10</sup>Bursa Efek Indoonesia, Pengumuman Bursa, diakses pada <https://www.idx.co.id/id/hasil-pencarian?q=cakra%20mineral%20tbk&p=1>

1. Ketentuan III.3.1.1, Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
2. Ketentuan III.3.1.2, Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya di diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Salah satu contoh perusahaan yang mengalami forced delisting yang dilakukan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020, dimana Bursa secara resmi memutuskan untuk efektif delisting pada tanggal 28 Agustus 2020 yaitu PT Cakra Mineral Tbk. Bursa telah melakukan suspensi terhadap Perusahaan tersebut sejak tahun 2018 dengan alasan melanggar Ketentuan III.3.1.1, Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan opini disclaimer pada Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun 2018 dan 2019 yang diaudit oleh KAP

---

<sup>11</sup> Louise Ruselis Sitorus, *Op.Cit.*, Hlm. 81

Morhan & Rekan, dimana basis opini tersebut adalah keraguan yang signifikan mengenai kelangsungan usaha (*going concern*) serta untuk menjaga perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA) di seluruh Pasar sejak sesi I perdagangan hari 4 Juni 2018 hingga pengumuman lebih lanjut. Sehingga, Bursa memutuskan penghapusan pencatatan Efek PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA) dari Bursa Efek Indonesia efektif sejak tanggal 28 Agustus 2020.<sup>12</sup>

Dampak yang dirasakan oleh Perusahaan setelah pengumuman *Forced Delisting* yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia hal tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan baru yaitu apabila suatu perusahaan di *Delisting* oleh Bursa, maka otomatis investor (pemegang saham) tidak dapat bisa bertransaksi lagi yang dikarenakan perusahaan tersebut mengakibatkan berubahnya status menjadi perusahaan tertutup. Tentunya hal ini akan merugikan bagi pemegang saham yang memegang saham perusahaan yang sudah *Delisting* tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang pemegang saham, dimana para pemegang saham mayoritas tidak berkewajiban untuk membeli saham yang sudah beredar di masyarakat.

Kewajiban perusahaan untuk melakukan pembelian kembali saham yang dimiliki oleh pemegang saham hanya berlaku dalam hal permohonan penghapusan pencatatan secara sukarela (*voluntary Delisting*). Sementara

---

<sup>12</sup> Bursa Efek Indonesia, Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00007/BEI.PP3/06-2018 tanggal 4 Juni 2018 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat

itu, kewajiban perusahaan tercatat untuk membeli kembali (*buyback*) saham investor (pemegang saham) tidak terdapat dalam pengaturan *Forced Delisting*.<sup>13</sup>

Mekanisme *Forced Delisting* secara konseptual merupakan perubahan status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup berdasarkan Permohonan Bursa Efek Indonesia yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun dengan adanya Perintah langsung dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup hal tersebut diatur didalam Pasal 84A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menyatakan bahwa “perusahaan terbuka yang dibatalkan pencatatan sahamnya pada Bursa Efek wajib mengubah status menjadi Perseroan yang tertutup dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.<sup>14</sup>

Kehadiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK 3/2021) diproyeksikan sebagai regulasi yang disediakan kepada perusahaan yang hendak melakukan *go-private* yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) POJK 31/2021. Hak dan keistimewaan pemegang saham adalah bagian yang penting untuk menentukan penentu atau pengendali dalam perseroan.

---

<sup>13</sup> Bursa Efek Indonesia, Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa, Pasal III.2.1

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, LNRI Tahun 2023 No. 4, TLN RI 6845, Ps. 84A ayat (1)

Dalam praktik *Delisting* oleh Bursa Efek Indonesia, isu hukum yang mengemuka adalah kedudukan pemegang saham minoritas atau dalam hal ini pemegang saham publik yang dirugikan akibat mekanisme *Forced Delisting* yang tidak transparan. Dalam Ilmu hukum perseroan dikenal adanya prinsip “*Majority Rule Minority Protection.*” Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas diperhatikan kepentingannya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas yang telah terjamin salah satunya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>15</sup>

Perlindungan bagi pihak minoritas merupakan hal yang kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip *disclosure* yang menjadi prinsip utama di pasar modal. Berbeda dengan proses *Delisting* yang dimohonkan oleh Perusahaan Tercatat (*voluntary Delisting*) yang wajib disepakati oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi. Selain itu, pengaturan proses *voluntary Delisting* lebih rinci termasuk tata cara pembelian kembali saham (*buyback*).<sup>16</sup>

Pengambilan suara oleh pemegang saham berdasarkan Pasal 84 ayat

(1) UU Perseroan Terbatas dilakukan dengan ketentuan bahwa “setiap

---

<sup>15</sup> Garnita Amalia dan Arman Nefi, 2023, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Forced Delisting Di Indonesia Dan Amerika Serikat”, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 31, No. 6, Hlm. 336.

<sup>16</sup> Ahmad Gharizi, Nurma Sholihah dan Sumriyah, 2023, “Perlindungan Hukum pada Pemegang Saham Minoritas bagi Perseroan Terbatas yang Melakukan Konsolidasi”, *Jurnal Hukkm dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 3, Hlm 166.

saham yang dimiliki mempunyai satu hak suara”.<sup>17</sup> Sehingga dalam pengambilan keputusan dalam RUPS suara dari pemegang saham mayoritas menentukan keputusan yang diambil oleh perseroan. Seyogyanya, pemegang saham mayoritas sedapat mungkin harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Pada dasarnya pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas terutama pada hak suara tak terkecuali. Dengan demikian, pilihan dari pemegang saham minoritas yang berbeda dengan suara pemegang mayoritas tentu kalah, namun demikian suara pemegang saham minoritas harus tetap diperhatikan. Apalagi jika hal ini berkenaan dengan keputusan yang menyebabkan tidak terpenuhinya tata Kelola perusahaan yang sehat. Hal ini membuat pemegang saham minoritas sulit terhindar dari tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas.<sup>18</sup>

Dalam praktiknya, *Forced Delisting* muncul akibat kelangsungan usaha (*going concern*) yang dinilai tidak memadai dari perusahaan tercatat untuk memperbaiki kinerjanya. *Forced Delisting* dapat mengakibatkan hilangnya likuiditas atas efek yang diterbitkan Perusahaan Tercatat yang dapat mempengaruhi harga dari efek tersebut.

Investor mengalami kerugian finansial karena sulit memperoleh keuntungan dari saham perusahaan tercatat yang dalam keadaan *Forced Delisting*, terutama bagi pemegang saham minoritas karena tidak memiliki

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Ps. 84 ayat (1)

<sup>18</sup> Riri Lastiar Situmorang dan Rasji, *Op.Cit.*, Hlm. 120.

kesempatan untuk mempertanyakan *Forced Delisting* yang dialami perusahaan, sehingga mengakibatkan penurunan nilai investasi saham. Lebih lanjut, belum ada bentuk perlindungan bagi investor saham yang mengalami *Forced Delisting* emiten di bursa. Investor hanya diberi kesempatan untuk melakukan penjualan di pasar negosiasi yang waktunya ditetapkan oleh bursa.<sup>19</sup>

Lantas bagaimana jika dikaitkan dengan keharusan melakukan *buyback* atas saham publik dikaitkan dengan haknya sebagai pemegang saham minoritas, mengingat adanya kerugian pemegang saham yaitu nilai harga saham akan turun atau bahkan tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali. Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas lebih lanjut ke dalam karya ilmiah Tesis, penulisan ini akan dituangkan dalam usulan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pasca Penghapusan Pencatatan Saham Oleh PT Bursa Efek Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ida Bagus Rama Pratistha, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, 2022, “Akibat Hukum Terhadap Investor Karena Adanya Penghapusan Pencatatan (*Forced Delisting*) Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal”, Bali: *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 142

1. Apa saja peraturan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi pemegang saham minoritas pasca terjadinya penghapusan pencatatan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pasca pengumuman penghapusan pencatatan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana hak-hak pemegang saham minoritas atas terjadinya penghapusan pencatatan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi pemegang saham minoritas pasca terjadinya penghapusan pencatatan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan emiten terhadap pemegang saham minoritas pasca pengumuman penghapusan pencatatan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis hak-hak bagi pemegang saham minoritas atas terjadinya penghapusan pencatatan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum perdata khususnya hukum pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

###### 1) Bagi Pemegang Saham Minoritas

Untuk mengetahui hak-hak dan perlindungan hukum sebagai pemegang saham apabila terjadi aksi korporasi untuk melakukan *go-private*.

###### 2) Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia

Untuk bisa mengarahkan perseroan dan memiliki strategi yang efektif

bagi perseroan yang telah dinyatakan *go-private* untuk berusaha tetap berdiri sebagai perseroan.

## E. Kerangka Teoritik

Dalam melaksanakan sebuah penelitian ilmiah maka diperlukan suatu bentuk kerangka berfikir atau suatu pola berfikir untuk menyelesaikan penelitian ilmiah tersebut dan suatu penulisan tanpa sebuah landasan teoritis tidak dapat dianggap sebagai sebuah penelitian yang bernilai ilmiah.<sup>20</sup> Teori dapat diartikan sebagai keseluruhan yang saling berkaitan, lalu teori hukum sendiri dapat diartikan dari perkembangan pengertian teori tadi menjadi keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan dengan hukum.<sup>21</sup> Dikarenakan hal ini maka penulis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

### 1. *Grand Theory*

Teori Keadilan.

Teori keadilan sendiri terdiri dari kata adil. Pada kamus Bahasa Indonesia keadilan merupakan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah.<sup>22</sup> Adil sendiri memiliki arti merupakan keputusan dan tindakan yang berdasarkan dengan norma yang objektif. Keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, namun adil untuk tiap orang pun berbeda, ada yang merasa satu adil namun tidak untuk lainnya. Hal ini

---

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, hlm 134

<sup>21</sup> JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, cet 4, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 3.

<sup>22</sup> Siska, Hisbullah, Kusnadi Umar, 2021, "Nilai – Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar"iyyah", *Jurnal Nilai Keadilan*, hlm. 6-18.

seharusnya sama dengan ketertiban umum yang mana skala keadilan sendiri diakui. Adapun skala dari keadilan sendiri memiliki variasi dari tempat satu ke tempat lainnya, namun pada setiap skala sendiri didefinisikan sebagai pemenuhan yang ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.<sup>23</sup>

Keadilan di Indonesia sendiri tergambarkan oleh Pancasila yang merupakan dasar dari negara, yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>24</sup> Pada sila kelima tersebut terdapat nilai yang merupakan tujuan dari hidup bersama. Keadilan sendiri didasari dan dijiwai dengan adanya hakikat keadilan kemanusiaan yang mana keadilan pada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, negara hingga hubungan manusia dengan Tuhannya.

---

<sup>23</sup> Bahdar Johan Nasution, 2014, "*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", Jurnal Yustisia, hlm. 12-13.

<sup>24</sup> Husein Muslimin, 2016, "*Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi*", Jurnal Cakrawala Hukum, hlm. 1-9

Nilai dari keadilan ini harus menjadi dasar yang dijadikan pada hidup bersama kenegaraan dalam mencapai tujuan negara yang mana adalah menciptakan kesejahteraan untuk warga dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warga. Nilai keadilan ini merupakan dasar pada pergaulan antar negara dan sesama bangsa yang ada di dunia dan prinsip untuk menciptakan ketertiban hidup bersama untuk pergaulan antarbangsa yang ada di dunia dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan untuk bangsa, perdamaian abadi dan keadilan pada hidup bersama atau biasa disebut dengan keadilan sosial.<sup>25</sup>

## 2. *Middle Range Theory*

### Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Yustianitas Desi Ana, "Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 594/Pdt.sus-HKI/2017)", Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003,

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>27</sup>

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan

---

hlm. 39.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 57.

hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.<sup>28</sup> Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan keteraturan yang diterima secara umum sebagai kepastian minimal yang diperlukan, agar kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.

Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya. Tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.<sup>29</sup>

### 3. *Applied Theory*

#### Teori Tanggungjawab

---

<sup>28</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 21.

<sup>29</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, hlm. 121.

Teori tanggungjawab adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan, karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Teori tanggungjawab yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of legal liability*, dalam bahasa Belanda disebut *de theorie van wettelijke aanprakelijtheid*, merupakan teori yang menganalisis subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya seorang. Dalam bahasa Indonesia, kata tanggungjawab berarti keadaan wajib menanggung segala seautu. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya, menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Menurut Algra tanggungjawab adalah kewajiban baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.<sup>30</sup>

## **F. Definisi Konseptual**

Definisi oprasional digunakan untuk memberikan batasan dan ruang lingkup yang dibahas didalam tesis ini<sup>31</sup>, adapun yang dimaksud yaitu :

### **1. Pemegang Saham Minoritas**

Pemegang saham minoritas merupakan kelompok pemegang saham yang memiliki bagian saham yang kecil dalam Perseroan, sehingga tidak dapat mengendalikan pengelolaan Perseroan atau tidak mempunyai posisi yang menentukan dalam hal pemilihan direksi Perseroan. Dalam

---

<sup>30</sup> Salim & Erlies, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 207

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, cet 1, Malang : Tungal Mandiri, hlm. 70

istilah lain pemegang saham minoritas juga dapat diartikan dengan kelompok yang memiliki jumlah saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan, sehingga secara umum tidak memungkinkan untuk mengendalikan manajemen perseroan.<sup>32</sup>

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, pada poin I.22 menyebutkan mengenai Saham Free Float adalah saham yang:<sup>33</sup>

- a. dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% (lima perseratus) dari seluruh saham tercatat;
- b. bukan dimiliki oleh Pengendali dan Afiliasi dari perusahaan;
- c. bukan dimiliki oleh anggota dewan komisaris atau anggota direksi; dan
- d. bukan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan

Pemegang Pemegang saham minoritas diidentifikasi dari persentase pemegang saham Perseroan Terbatas. Meskipun antara perusahaan yang satu dengan yang lain seringkali berbeda persentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya, akan tetapi dasar pengertian pemegang saham minoritas mengacu pada Pasal 79 ayat (2) Undang-

---

<sup>32</sup> Taqiyuddin Qadir, 2017, *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43

<sup>33</sup> Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Poin I.22

undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Pada industri pasar modal, pemegang saham minoritas dapat dikatakan pemegang saham publik atau investor baik perorangan maupun kelompok yang tidak termasuk sebagai pemegang saham pengendali.<sup>34</sup>

## 2. Pasar Modal

Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan panjang (*long term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 13 mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran

---

<sup>34</sup> Bursa Efek Indonesia, Laporan Keuangan Konsolidasian PT Cakra Mineral Tbk Dan Entitas Anak Pada Tanggal 31 Desember 2020

Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>35</sup>

Sedangkan, Bursa efek merupakan lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dengan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>36</sup> Sementara itu pengertian transaksi bursa dijabarkan pada Pasal 1 angka 28 UUPM hanya dijelaskan: Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.<sup>37</sup>

### **3. Otoritas Jasa Keuangan**

Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) pada 22 November 2011 merubah pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia (BI) beralih ke OJK. OJK adalah lembaga yang bersifat independen bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Pembentukan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk

---

<sup>35</sup> M Irsan Nasarudin, et al, *Op.Cit.*, hlm. 10

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, Ps. 1 Angka 4.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 28

dapat memisahkan antara fungsi pengawasan perbankan dai BI ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar BI.<sup>38</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang terkait dengan permasalahan.<sup>39</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus atau *statuta approach* dan pendekatan kasus (*case approach*).

#### a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>40</sup> Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Pendekatan undang-undang dipakai

---

<sup>38</sup> Trisadini P, Abd Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 177.

<sup>39</sup> Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

sebagai acuan dalam penulisan ini karena orientasi dari pengambilan dan penyelesaian permasalahan merupakan implikasi dari kebijakan hukum yang dibentuk untuk dijadikan dasar dalam kepastian hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam pelaksanaan *go-private* sebagai tindak lanjut dari penghapusan pencatatan (*Forced Delisting*).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>41</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan sebagai acuan bagaimana menerapkan suatu konsep dari peraturan dan kemudian dibenturkan pada persoalan yang senyatanya terjadi dalam masyarakat.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 95.

Pendekatan sejarah ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu dan juga memahami perkembangan filosofi yang menjadi dasar aturan hukum tersebut.<sup>42</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari latar belakang dalam perkembangan pengaturan mengenai permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>43</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam Penelitian ini menggunakan bahan penelitian hukum yang bersifat primer, bahan penelitian hukum yang bersifat sekunder, dan bahan penelitian hukum yang bersifat tersier:

- a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri:
  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 166

<sup>43</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 57

6. Bursa Efek Indonesia, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) saham di bursa,
  7. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karangan dan karya tulisan dari pakar-pakar ahli hukum.
  - c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, indeks kumulatif dan ensiklopedia.<sup>44</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

##### **1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku,

---

<sup>44</sup> Zainudil Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.23.

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>45</sup> Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mencari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.<sup>46</sup>

## 2. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data primer, bahan-bahan hukum diperoleh dengan melakukan inventarisasi dan disistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevansinya dengan data-data yang ada. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, maksudnya adalah penelitian ini mendasarkan diri kepada norma hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang ataupun peraturan dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>47</sup> Keseluruhan data yang terkumpul baik primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisa secara sistematis yang dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori ataupun asas hukum yang terdapat dalam

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 107

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 237.

<sup>47</sup> Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., *Op.Cit*, hlm. 54.

hukum pidana sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>48</sup> Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu cara berfikir dari mulanya sesuatu yang bersifat umum ditarik hingga menjadi sesuatu yang bersifat lebih khusus.<sup>49</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penulisan hukum ini. Materi pada penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada Bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis, dan metode penelitian.

---

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 177.

<sup>49</sup> Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hlm 23.

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Pada Bab tinjauan pustaka, akan dijelaskan bagaimana proses perubahan suatu perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik. Selain itu, akan dijelaskan juga mengenai tindakan pencatatan saham perusahaan atau listing setelah dilakukannya go public. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai tindakan go private yang dilakukan oleh perusahaan publik serta pengaturan mengenai *Delisting* pada PT Bursa Efek Indonesia.

## **BAB III: Pembahasan**

Pada Bab pembahasan, akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang diberikan emiten terhadap pemegang saham minoritas pasca pengumuman penghapusan pencatatan oleh PT Bursa Efek Indonesia dan akibat hukum bagi pemegang saham minoritas atas terjadinya penghapusan pencatatan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

## **BAB IV: Penutup**

Pada Bab penutup, akan berisi kesimpulan mengenai permasalahan-permasalahan yang telah dibahas serta saran terhadap hasil penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2017. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Adrian Sutedi. 2014. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo
- Bodie, Z., A. Kane, dan A. J. Marcus, 2007, *Investment*, (7th Ed). New York: McGraw-Hill.
- Chatamarrasjid, 2012, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Didit Herlianto. 2013. *Manajemen Investasi Plus, Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Drs. Arif Djohan T., S.H., 2008, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Harvarindo
- Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi dan Diota Pramewswari Vijaya. 2019. *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Hartono, 2008, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard: Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Inda Rahadiyan, 2017, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Inda Safitri, 2005, *Peran Konsultan Hukum dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection)*, jurnal Hukum dan Pasar Modal, edisi I
- Irham, F., *Pengantar Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Irwansyah, S.H., M.H., 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, cet 4, Bandung: Citra Aditya Bakti

- M. Irsan Nasarudin, et al., 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- M. Irsan Nasarudin & Surya, I., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju
- Mia Lasmi Wardiah. 2017. *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*. Bandung: Pustaka Setia
- Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Cet 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, cet 1, Malang : Tunggal Mandiri
- OK. Saidin dan Yessi Serena Rangkuti. 2019. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media
- Sawidji Widoatmodjo, 2009, *Pasar Modal Indonesia Pengantar & Studi Kasus*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudirman, 2015, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Gorontalo: Sultan Amai Press

Taqiyuddin Qadir, 2017, *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Jakarta: Sinar Grafika

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika

*The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*, Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal, Jakarta: Gramedia, 2010

Trisadini P, Abd Shomad, *Hukum Perbankan*. Surabaya: Kencana, 2016

Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Indonesia Tera

Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran 2018

Zainudil Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, Jakarta: Sinar Grafika,

## **B. Jurnal**

Ahmad Gharizi, Nurma Sholihah dan Sumriyah, 2023, “Perlindungan Hukum pada Pemegang Saham Minoritas bagi Perseroan Terbatas yang Melakukan Konsolidasi”, *Jurnal Hukuk dan Sosiol Politik*, Vol. 1, No. 3.

Ahmad Wirayudha Nugraha, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Tindakan *Forced Delisting* Perusahaan Tercatat oleh Bursa Efek Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2

Arvin Lakhaye, 2014, Analisis Faktor Penyebab Involuntary *Delisting* Perusahaan di Indonesia, dalam *Jurnal AKUNESA Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 3, No.1

Bahdar Johan Nasution, 2014, “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*”, *Jurnal Yustisia*.

Delvi Widhia Astuti, 2021, *Tinjauan Hukum Pada Investor Akibat adanya pencatatan penghapusan (delisting) di pasar modal*, *Jurnal Mahasiswa UMSU*.

Dian Husna Fadila, dkk, 2015, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”, dalam *Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 11, No. 2.

Garnita Amalia dan Arman Nefi, 2023, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat *Forced Delisting* Di Indonesia Dan Amerika Serikat”, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 31, No. 6.

- Hendy Martin Butar-butur, Budiman, Tulus Siambotan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka”, 07 (2), Jurnal Hukum, 2018.
- Hilda Hilmiah Dimiyati, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal”, dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2
- Husein Muslimin, 2016, “*Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi*”, Jurnal Cakrawala Hukum.
- Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal”, dalam Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 3.
- Ida Bagus Rama Pratistha, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, 2022, “Akibat Hukum Terhadap Investor Karena Adanya Penghapusan Pencatatan (*Forced Delisting*) Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal”, Bali: *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1
- Inayah, N. H. dan Wijayanto, A, “Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan”, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Vol. 9, No. 3, Agustus 2020
- Isharsaya, “Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta”, Termuat di Jurnal JEP Vol. 2 No. 3 Tahun 1997
- Karina Amanda Savira, “Tanggung Jawab Perusahaan Tercatat Pada Masa Pra Efektif *Delisting* dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor”, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018
- Kelly Cai, dkk, 2018, “The roles of the information environment and the stock price performance of foreign firms in their decision to delist from U.S. exchanges”, dalam Jurnal Journal of Multinational Financial Management, University of Michigan-Deaborn, United States
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Penguatan Regulasi Penghapusan Pencatatan Efek Oleh Bursa (*Forced Delisting*)”, *Rechtidee*, Vol. 15 No. 1, Juni 2020.
- Louise Ruselis Sitorus, 2019, “Tinjauan Yuridis Tindakan *Delisting* Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.)”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 10, No. 2

- Marosi dan Massoud, dalam “Analisis Faktor Penyebab Involuntary *Delisting* Perusahaan di Indonesia,” dalam Jurnal AKUNESA Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3, No.1
- Misahardi Wilamarta, 2005, “Hak Pemegang Saham Dalam Rangka Good Corporate Governance”, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Puspita Permata Sari dan Sudiwana, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Kondisi *Delisting* Efek pada Emiten”, Janabadra, Vol 6 No. 1, 2022.
- Rahadiyan, Inda dan Ambarsari, Diah Ayu, (2018), ” Ketiadaan Batas Waktu Suspensi dan Impilkasinya Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia.”, *JH Ius Quia Iustum* 25, No.2
- Sarifatus Sa’diyah dan Sharda Abrianti, 2018, “Tanggung Jawab PT Inovisi Infracom (Invs) terhadap Investor Publik atas *Forced Delisting* oleh PT Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Peraturan Di Bidang Pasar Modal”, Jakarta: Universitas Trisakti
- Siska, Hisbullah, Kusnadi Umar, 2021, “Nilai – Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, *Jurnal Nilai Keadilan*,
- Sri Agung Surya Saputra; Budiharto; Paramitha Prananingtyas, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Diberlakukannya *Forced Delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT Davomas Abadi Tbk)”, Semarang: *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 2
- Sunariyah, 2010, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Wiliana Halim, “Keterbukaan Emiten dalam Melakukan *Delisting*”, *Universitas Sumatera Utara*, 2010
- Yustianitas Desi Ana, “Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 594/Pdt.sus-HKI/2017)”, Universitas Islam Sultan Agung, 2019

### C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, LN. 1995/ No. 64, TLN NO. 3608
- Indonesia, Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, TLN NO.4756,
- Indonesia, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, LN.2011/No. 111, TLN No. 5253
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, LNRI Tahun 2023 No. 4, TLN RI 6845
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, LN.2017/NO.130, TLN NO.6077
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, LN.2020/NO.103, TLN NO.6490,
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, LN.2021/NO.71, TLN NO.6663
- Bursa Efek Indonesia, Peraturan No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) saham di bursa, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep308/BEJ/07-2004.
- Bursa Efek Indonesia, Peraturan No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) saham di bursa, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep308/BEJ/07-2004.
- Bursa Efek Indonesia, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-OOI83/BE1112- 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- Bursa Efek Indonesia, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang

Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

#### **D. Website**

Bursa Efek Indonesia, <https://www.idx.co.id>

Nur Qolbi, 2021, Lindungi Investor publik, OJK wajibkan emiten *Delisting* untuk buyback saham, dikutip dalam <https://investasi.kontan.co.id/news/lindungi-investor-publik-ojkwajibkan-emiten-Delisting-untuk-buyback-saham>

Pandu Gumilar, 2021, Emiten *Delisting* Berisiko Sulit Buyback Saham Publik, diakses di <https://market.bisnis.com/read/20210928/7/1447774/emiten-Delisting-berisiko-sulit-buybacksaham> publik pada tanggal 25 Februari 2024

Shifa Nurhaliza, 2021, *Delisting* Jadi Konsekuensi Go Private Bagi Perusahaan Tercatat di BEI yang dikutip dalam <https://www.idxchannel.com/milenomic/Delisting-jadikonsekuensi-go-private-bagi-perusahaan-tercatat-di-bei>